



Peran Notaris Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Desni Raspita¹, Nawatus Shalihah², Serlika Aprita³, Meirina Nurlani⁴

¹²³Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, ⁴Fakultas Hukum
Universitas Sjakhyakirti

Email: serlika_aprita@um-palembang.ac.id, meirina_nurlani@unisti.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas peran strategis notaris dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Dalam praktiknya, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat umum yang membuat dan mengesahkan akta autentik, tetapi juga berperan penting dalam menjamin keabsahan serta kekuatan pembuktian dokumen hukum yang digunakan dalam pengajuan permohonan kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga. Notaris berperan dalam pembuatan dan legalisasi berbagai dokumen penting seperti surat perjanjian utang, neraca keuangan, surat kuasa khusus, hingga akta pengalihan aset dan pengikatan jaminan kebendaan. Selain itu, dalam proses seleksi kurator, notaris memiliki fungsi penting dalam melegalisasi dokumen administratif guna menjamin keaslian dan integritas calon kurator. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, berlandaskan pada ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan akta autentik notaris memberikan kepastian, perlindungan, dan legitimasi hukum dalam setiap tahapan kepailitan maupun PKPU, serta memperkuat integritas proses hukum dan perlindungan terhadap hak-hak debitur maupun kreditur.

Kata Kunci: *Notaris, Kepailitan, PKPU, Akta Autentik, Kurator, Kepastian Hukum*

Abstract

This study discusses the strategic role of notaries in the bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) process in Indonesia. In practice, notaries not only function as public officials who make and validate authentic deeds, but also play an important role in guaranteeing the validity and evidentiary power of legal documents used in filing bankruptcy and PKPU applications at the Commercial Court. Notaries play a role in the preparation and legalization of various important documents such as debt agreements, financial balance sheets, special powers of attorney, to deeds of transfer of assets and binding of material collateral. In addition, in the curator selection process, notaries have an important function in legalizing administrative documents to ensure the authenticity and integrity of prospective curators. This study uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, based on positive legal provisions such as Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU and Law Number 2 of 2014 concerning the

Position of Notary. The research results show that the existence of an authentic notarial deed provides legal certainty, protection, and legitimacy at every stage of bankruptcy and the PKPU (Deferred Payment for Debt) process, as well as strengthening the integrity of the legal process and protecting the rights of debtors and creditors.

Keywords: *Notary, Bankruptcy, PKPU, Authentic Deed, Receiver, Legal Certainty*

LATAR BELAKANG

Dalam proses kepailitan dan PKPU, dokumen hukum menjadi bagian penting sebagai dasar pengajuan permohonan ke Pengadilan Niaga. Salah satu pihak yang berperan penting dalam penyusunan dan pengesahan dokumen-dokumen tersebut adalah Notaris. Sebagaimana dijelaskan dalam Buku Ajar Hukum Kepailitan dan PKPU, untuk pengajuan permohonan pailit atau PKPU, diperlukan dokumen-dokumen seperti surat perjanjian utang, neraca keuangan terakhir, dan akta-akta pendukung lain yang dalam praktiknya sering kali dibuat dan dilegalisasi oleh notaris.¹ Dalam konteks ini, peran notaris tidak hanya sebatas sebagai pejabat umum yang mengesahkan akta, melainkan juga sebagai pihak yang memastikan keabsahan dan kekuatan pembuktian dokumen yang dipergunakan dalam proses hukum kepailitan maupun PKPU. Notaris turut berkontribusi dalam menjaga tertib administrasi dan kepastian hukum atas hubungan utang piutang antara debitor dan kreditor. Selain itu, dalam proses PKPU, keterlibatan notaris juga penting saat pengajuan Surat Kuasa Khusus untuk advokat yang mewakili debitor atau kreditor. Surat kuasa ini sering kali dibuat dalam bentuk akta notariil agar memenuhi syarat formalitas hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Dengan demikian, peran notaris dalam kepailitan dan PKPU berkaitan erat dengan:

- a. Membuat dan mengesahkan akta-akta perjanjian utang-piutang.

¹ Hendri Jayadi, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Yogyakarta : Publika Global Media, 2021), hal. 243-244.

- b. Legalisasi dokumen perusahaan seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Neraca Keuangan untuk keperluan pendaftaran permohonan.
- c. Menyiapkan Surat Kuasa Khusus untuk advokat, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum formal di Pengadilan Niaga.
- d. Memberikan jaminan hukum terhadap dokumen yang dipergunakan dalam seluruh proses kepailitan dan PKPU.

Peran ini mempertegas bahwa notaris bukan hanya berfungsi administratif, melainkan juga strategis dalam memastikan perlindungan hukum semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian utang piutang melalui kepailitan atau PKPU.

Kemudian untuk seseorang yang ingin menjadi kurator diwajibkan terlebih dahulu mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01 HT.05.10 Tahun 2005. Persyaratannya meliputi: harus tinggal di Indonesia, memiliki sertifikat kelulusan pelatihan calon kurator yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi kurator bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, serta mengajukan permohonan resmi disertai dokumen pendukung. Dokumen tersebut antara lain KTP, ijazah sarjana hukum atau akuntansi, NPWP, surat kelulusan ujian kurator, surat rekomendasi dan keanggotaan organisasi profesi, serta sejumlah pernyataan yang menunjukkan integritas dan rekam jejak hukum yang bersih. Sebagian dokumen tersebut harus dilegalisir oleh notaris.² Notaris memegang peran penting sebagai pihak yang melakukan legalisasi terhadap dokumen-dokumen penting, seperti KTP, ijazah, NPWP, dan bukti keanggotaan organisasi profesi. Legalitas dokumen tersebut menjamin keabsahan dan keotentikan identitas serta kualifikasi calon kurator di mata hukum. Dengan demikian, notaris berperan sebagai penjaga keabsahan formal dokumen dalam proses seleksi kurator, yang

² Joko Sriwidodo dkk, *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan Dan Pkpu Di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Kepel Press, 2024), hal. 110-111.

secara tidak langsung ikut memastikan bahwa proses kepailitan nantinya ditangani oleh pihak yang sah, berintegritas, dan profesional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengeksplorasi dan memaparkan isu-isu hukum berdasarkan norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada analisis peran notaris dalam kaitannya dengan proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dengan menitikberatkan pada penelaahan terhadap ketentuan hukum yang relevan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan pustaka hukum, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan. Selain itu, data primer yang diperoleh dari wawancara atau sumber langsung lainnya digunakan sebagai pendukung. Seluruh data dianalisis secara kualitatif yuridis, yaitu dengan cara menginterpretasikan norma-norma hukum melalui pendekatan sistematis yang berlandaskan pada asas, doktrin, dan prinsip hukum yang berkembang.

Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dengan menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan normatif dalam menilai keabsahan tindakan serta peran notaris dalam ranah hukum kepailitan dan PKPU. Analisis difokuskan pada keterlibatan notaris dalam proses hukum tersebut, baik dari sisi formil maupun materil, serta bagaimana peran tersebut diatur dan diterapkan dalam praktik hukum. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta peraturan lainnya yang mengatur profesi notaris seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sementara bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber daring resmi yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Notaris dalam Suatu Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailir, dimana pengurusan serta pemberesannya dilaksanakan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu tata cara yang dapat dilakukan debitur untuk menghindari kepailitan. Dalam proses Kepailitan dan PKPU, notaris berperan dalam pembuatan akta untuk pengalihan aset, pengikatan jaminan kebendaan, serta pembuatan akta penjualan di bawah tangan atas barang bergerak dalam rangka pemberesan harta pailit. Sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris, “Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”³ Dalam arti lain notaris memiliki kewenangan untuk menyusun akta autentik terkait semua

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15.

tindakan hukum, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan atau diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk menjamin tanggal pembuatan, penyimpanan, serta penerbitan salinan dan kutipan akta, sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan kepada pejabat lain menurut hukum.

Dalam kaitannya dengan kepailitan, peran notaris dalam pengalihan aset muncul sebelum permohonan pailit diajukan. Debitur atau kreditor sering kali melakukan restrukturisasi aset dengan memindahkan aset bernilai sejarah kepada pihak lain, yang memerlukan pembuatan akta pengalihan hak oleh notaris. Sementara itu, dalam tahap homologasi yaitu pengesahan perdamaian antara debitur dan kreditor oleh hakim notaris berperan dalam membuat akta pengikatan jaminan kebendaan. Misalnya, untuk memenuhi syarat perdamaian, aset seperti rumah debitur dapat diikat sebagai jaminan, yang akta pengikatannya disusun oleh notaris. Selain itu, notaris juga berperan dalam membuat akta notariil untuk transaksi penjualan di bawah tangan atas barang bergerak selama proses pemberesan harta pailit oleh kurator. Akta ini diperlukan agar penjualan kepada pihak ketiga memiliki kekuatan hukum sebagai bukti autentik kepemilikan atas barang hasil pemberesan harta pailit.⁴

2. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Kepastian Menjual Yang Objeknya Termasuk Dalam Harta Pailit

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan membuat akta autentik untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam setiap peristiwa atau perbuatan hukum,⁵ termasuk yang berkaitan dengan harta pailit. Sesuai Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Atas dasar tersebut, berhubungan dengan tata cara ketentuan Notaris sebagai pejabat umum berwenang atas 4 hal yaitu:

⁴ Reynika Ashfahani, “Peran Notaris Serta Potensi Tuntutan Atas Perbuatan Tindak Pidana Dalam Proses Kepailitan Dan Pkpu”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 12, 2021, hal. 2395-2398.

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1868.

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat.
- b. Notaris harus berwenang terhadap orang yang berkepentingan dalam pembuatan akta.
- c. Notaris harus berwenang atas tempat dimana akta tersebut dibuat.
- d. Notaris harus berwenang mengenai waktu pembuatan akta itu.

akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik. Dalam kaitannya dengan harta pailit, notaris berperan penting dalam pembuatan akta kuasa menjual, baik atas hak atas tanah maupun aset lain yang dialihkan, seperti jual beli, hibah, atau tukar-menukar. Peralihan hak ini harus dibuktikan dengan akta otentik sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam konteks kepailitan, ketika seorang debitur dinyatakan pailit, maka semua asetnya menjadi harta pailit yang dikelola oleh kurator, dan tidak lagi berada di bawah kendalinya. Notaris terlibat dalam membuat akta-akta pengalihan dan akta jaminan kebendaan, mendukung proses pemberesan harta pailit. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, notaris wajib bertindak jujur, cermat, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak sesuai Pasal 16 UUNJ. Pelanggaran terhadap prinsip ini bisa berimplikasi pada tanggung jawab pidana dan etika profesi. Kurator di sisi lain, bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dan bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 dan 74 UU Kepailitan. Dengan demikian, dalam proses pengalihan atau pemberesan harta pailit, keberadaan akta autentik buatan notaris sangat penting untuk memberikan jaminan legalitas dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.⁶

⁶ Devi Eriyanti dkk, “Peranan Notaris Dalam Kepastian Hukum Akta Kuasa Menjual Terhadap Objek Jual Beli Yang Pailitan”, Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No. 1, 2022, hal. 263-266.

KESIMPULAN

Dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), notaris memegang peranan penting dalam mendukung keabsahan dan kelancaran prosedur hukum. Notaris tidak hanya bertugas membuat akta autentik terkait pengalihan aset, pengikatan jaminan kebendaan, dan penjualan di bawah tangan barang bergerak dalam pemberesan harta pailit, tetapi juga menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Peran notaris dalam kepailitan juga berkaitan dengan pembuatan dokumen legal seperti Surat Kuasa Khusus, legalisasi dokumen perusahaan, serta memastikan validitas dokumen dalam proses seleksi calon kurator. Dalam konteks pemberesan harta pailit, keberadaan akta notaris memberikan kekuatan pembuktian yang autentik untuk setiap transaksi hukum yang terjadi. Keterlibatan notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Kepailitan, sangat penting untuk menjaga integritas proses hukum, melindungi hak para kreditur dan debitur, serta memperkuat landasan legal dalam penyelesaian masalah utang-piutang melalui mekanisme kepailitan dan PKPU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Jayadi, Hendri. 2021. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Yogyakarta : Publika Global Media.

Sriwidodo, Joko dkk. 2024. *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan Dan Pkpu Di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Kepel Press.

Jurnal :

Ashfahani, Reynika. (2021). “Peran Notaris Serta Potensi Tuntutan Atas Perbuatan Tindak Pidana Dalam Proses Kepailitan Dan Pkpu”. *Jurnal Kertha Semaya*. 9(12): 2391-2403.

Eriyanti, Devi dkk. (2022). “Peranan Notaris Dalam Kepastian Hukum Akta Kuasa Menjual Terhadap Objek Jual Beli Yang Pailitkan”, *Jurnal USM Law Review*. 5(1): 253-269.

Undang-Undang :

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23. Jakarta: Pemerintah.

Undang-Undan. Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 104.